



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat: Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax: 0411-444006

Email: sek.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Nomor: 0004/SN/PM.04/01/2019
Sifat: Sangat Segera
Lampiran: -
Perihal: Himbauan

Makassar, 4 Januari 2019

Kepada Yth.

Gubernur Sulawesi Selatan

di.-

Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum,
5. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
6. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum,
7. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum,
8. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, bersama dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aturan mengenai netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu 2019

Ketentuan Umum

- a. Pasal 1 angka 3 Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur bahwa Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas, penjelasan dalam pasal tersebut bahwa Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
- c. Pasal 5 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur bahwa Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur bahwa Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik

Larangan dan Sanksi

- a. Pasal 280 ayat 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan
 - 1) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan
 - 3) Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - 4) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - 5) Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - 6) aparatur sipil negara;
 - 7) anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 8) kepala desa;
 - 9) perangkat desa;
 - 10) anggota badan permusyawaratan desa; dan
 - 11) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;

- b. Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu;
 - c. Pasal 494 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - d. Pasal 522 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy Gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - e. Pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur bahwa memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1) ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain: dan/atau;
 - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
2. Aturan mengenai larangan penggunaan program dan fasilitas Negara oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya

Ketentuan Umum

- a. Pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa kampanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan : 1). Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan; 2) menjalani cuti di luar tanggungan negara.

- b. Pasal 306 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, dan tim kampanye;

Larangan dan sanksi

- a. Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;
- b. Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- c. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa
 - 1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye;
 - 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
- d. Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa
 - 1) Dalam melaksanakan Kampanye, presiden dan wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan Fasilitas Negara.
 - 2) Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a) sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi : kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b) gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;

c) sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan

d) fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

C. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menghimbau :

1. **Pegawai Aparatur Sipil Negara** di Sulawesi Selatan agar menjaga integritas dan profesionalitas dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Dalam melaksanakan kampanye **Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan** agar tidak menggunakan fasilitas Negara dalam jabatannya serta menjalani cuti sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
3. sebagaimana penjelasan **huruf B**, mengharapkan Gubernur Sulawesi Selatan untuk dapat menghimbau kepada seluruh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dalam jabatan negeri serta ASN lainnya di Sulawesi Selatan agar mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di atas serta Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya

D. Demikian himbauan ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

 **KETUA**

Drs. H.L. ARUMAH, MH

Tembusan Kepada Yth,

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Kepala Inspektorat Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar